



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 545/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : AZHARI ROLOBESSYBIN (ALM.) JAMIHARI ROLOBESSY;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 21 Desember 2024;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 19 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : YUSWAR ALIAS BULAT BIN MUSTAFA;
2. Tempat lahir : Pante Karya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 21 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 19 Februari 2025;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : M. RIZKI Bin M. ARIFIN;
2. Tempat lahir : Matangglumpangdua;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Karya Kecamatan Peusangan
Siblah Krueng Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024.

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 21 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 19 Februari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dengan dakwaan tunggal, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUPidana;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 545/PID/2024/PT BNA tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/PID/2024/PT BNA tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen No. Reg.Perk:PDM-51/L.1.21/Eoh.2/BIR/08/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Azhari Rolobessy Bin Jamihari Rolobessy, Terdakwa II Yuswar alias Bulat Bin Mustafa dan Terdakwa III M. Rizki Bin M. Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Terdakwa yakni Terdakwa I Azhari Rolobessy Bin Jamihari Rolobessy, Terdakwa II Yuswar alias Bulat Bin Mustafa dan Terdakwa III M. Rizki Bin M. Arifin, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Emas dengan nama Toko Emas Papua Jln Sinar Peusangan No.16 Matangglumpangdua.
 - 2) 1 (satu) Mayam Cincin Emas.
Dikembalikan kepada Saksi korban Rusmani Bin Rubi
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru.
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk ITTEL Warna biru dongker.
Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Honda Beat, Warna Merah-Hitam dengan No.Pol BL-6476-ZBA, Noka : MH1JM8115LK307830, Nosin : JM81309893.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdr. Saiful Bahri (berdasarkan kwintasi pembelian yang di verifikasi oleh kepala desa pante karya)

- 6) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) dengan No.Pol BL-3284-ZA, Merk/ Type Honda NF 100, tahun pembuatan 1997, Warna Hitam, Noka : MH1KEV18VKO15388, Nosin : KEVFE-1015223.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdr. Mursal Ahmad berdasarkan kwintasi pembelian yang di verifikasi oleh kepala desa pante karya)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 139/Ped.B/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Azhari Rolobessy Bin Jamihari Rolobessy, Terdakwa II Yuswar alias Bulat Bin Mustafa dan Terdakwa III M. Rizki Bin M. Arifin dan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Azhari Rolobessy Bin Jamihari Rolobessy dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II Yuswar alias Bulat Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa III M. Rizki Bin M. Arifin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Emas dengan nama Toko Emas Papua Jln Sinar Peusangan No.16 Matangglumpangdua;
 - 2) 1 (satu) Mayam Cincin Emas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rusmani Rubi Binti Rubi.

- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk ITELL Warna biru dongker;

Dimsunahkan.

- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) HONDA BEAT, Warna Merah-Hitam dengan No.Pol BL-6476-ZBA, Noka : MH1JM8115LK307830, Nosin : JM81309893

Dikembalikan kepada Saksi Saiful Bahri melalui saksi Mursal.

- 6) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) dengan No.Pol BL-3284-ZA, Merk/ Type HONDA NF 100, tahun pembuatan 1997, Warna Hitam, Noka : MH1KEV18VKO15388, Nosin : KEVFE-1015223.

Dikembalikan kepada Saksi M. Mawardi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 139/Akta Pid.B/2024/PN Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 139/Ped.B/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 03 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 03 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukum* pada tanggal 05 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum /Para Terdakwa ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024 terhadap Terdakwa I Azhari Rolobessy Bin (Alm.) Jamihari Rolobessy, DKK kami penuntut umum sependapat dengan sebagian dari pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim, yakni hanya terkait barang bukti;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum para terdakwa telah mengakui perbuatannya serta sampai surat tuntutan dibacakan masih belum terjadi perdamaian diantara para terdakwa dengan saksi korban sehingga kami penuntut umum menuntut berdasarkan fakta dalam persidangan, namun dalam perdamaian tersebut terlaksana sebelum tahapan pembacaan Putusan, yang mana terjadi disparitas dalam putusan yang di tetapkan oleh majelis hakim, dan karena putusan terhadap Terdakwa II M. Rizki Bin M. Arifin sangat jauh berbeda dengan putusan terhadap Terdakwa I Azhari Rolobessy Bin (Alm.) Jamihari Rolobessy dan terdakwa III Yuswar alias Bulat Bin Mustafa, dan menurut hemat kami jauh dari rasa keadilan, maka dari itu kami penuntut umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024 tersebut.
3. bahwa judex factie putusan pengadilan negeri bireuen nomor 139/pid.b/2024/pn bir tanggal 20 november 2024 yang tidak tepat atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur asas kepatutan, asas keadilan dan pertimbangan hukum sesuai dengan surat edaran mahkamah agung nomor 05/1973 tentang pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan harus dilakukan dengan adil dan tidak diskriminatif, namun terhadap putusan pengadilan negeri bireuen nomor 139/pid.b/2024/pn bir tanggal 20 november 2024 terdapat disparitas terhadap lamanya masa hukum yang harus di jalankan oleh masing-masing tahanan dan hal tersebut dapat menjadi Yurispudensi terhadap putusan lainnya, bahwa Ketidakseragaman dalam putusan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, Jika alasan perbedaan hukuman tidak dijelaskan dengan baik, masyarakat dapat merasa ada ketidakadilan.

Menimbang bahwa sampai dengan putusan dalam perkara a quo dibacakan dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memorie banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 139/Ped.B/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di Pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian bagi pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutus perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Dalam menjatuhkan putusan hakim, harus sesuai dengan peraturan perundang undangan sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hokum tentunya dalam proses penyelesaian

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menentukan hukum yang tepat. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memilikisalah satu tujuan yakni kebenaran hukum, terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim yang menverminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan itu dapat dieksekusisecara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pohk yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari suatu niat jahat yang sama, akan tetapi dalam melaksakana maksud dari Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban, maka Terdakwa I melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa I bertugas masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang, Terdakwa II bertugas menjaga keamanan didekat rumah korban sedangkan Terdakwa III bertugas dipinggir jalan untuk melihat-lihat orang yang kemungkinan datang ketempat Terdakwa I mengambil barang curian tersebut. demikian juga setelah Terdakwa I berhasil mengambil barang dari rumah saksi korban, Para Terdakwa sama-sama menjual emas yang diambil dari rumah saksi korban kemudian hasilnya dibagi rata, sedangkan sebahagian hasil curian berupa uang sengaja tidak diberitahu oleh Terdakwa I kepada Terdakwa III. Sehingga dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan para Terdakwa adalah sebagai pelaku pencurian oleh karena itu pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa sama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan residipis sehingga patut untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga tidak mengukangi kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan Penuntut Umum tidak berdasarkan atas hukum maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 139/Ped.B/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah mengenai, lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa: I. Azhari Rolobessy Bin Jamihari Rolobessy, II. Yuswar alias Bulat Bin Mustafa dan III. M. Rizki Bin M. Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidan “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua);
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 139/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 20 November 2024, untuk selebihnya;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Editerial, S.H.,M.H., dan Ayumi Susriani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.

Dr. H. Editerial, S.H.,M.H

Dto.

Ayumi Susriani, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H.

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

Syaiful Has'ari, S.H.

No Sp :4524/KPT.W1-U/SP.Kp7.4/X11/2024

Tanggal SP : 20 Desember 2024

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 545/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)